

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/600/UN37/HK.02/2026
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM MANAJEMEN RISIKO
ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Satuan Pengawas Internal Nomor B/11504/UN37.8/PA.02.00/2026 sehubungan dengan adanya alih tugas pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Manajemen Risiko Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Manajemen Risiko Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Manajemen Risiko Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM MANAJEMEN RISIKO ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai yang namanya tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Tim Manajemen Risiko Universitas Negeri Semarang Tahun 2026.

Nama : Ima Nur Kayati, S.E., M.M.

NIP : 1985091120231021001

Pangkat,Golongan : Penata, III/c

Jabatan : Anggota Tim

KEDUA : Mengangkat Pegawai yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Tim Manajemen Risiko Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026.

Nama : Umi Salamah, S.E.

NIP : 1983060720231021001

Pangkat,Golongan : Penata, III/c

Jabatan : Anggota Tim

KETIGA : Tim Manajemen Risiko Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 bertugas:

- a. melakukan perencanaan, tata kelola, dan pengembangan dalam bidang pengelolaan risiko;
- b. memantau pelaksanaan manajemen risiko organisasi;
- c. memantau mitigasi pengendalian risiko organisasi;
- d. melaksanakan sosialisasi, dan pengedukasian tentang risiko organisasi dan kebijakan pengelolaan risiko organisasi; dan
- e. melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan manajemen risiko pada Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Lembaga, Direktorat, Satuan, Badan, Kantor, Prodi, Laboratorium, dan UPT.

KEEMPAT : Tim Manajemen Risiko Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 1 Juni 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Manajemen Risiko Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Juli 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001